

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/PDT.G/2019/PN.Plg dapat disimpulkan bahwa:

1. Hal yang dituntut oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Finance selaku lessor/kreditur akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Surya Prima Abadi selaku lesse/debitur berupa pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi. Pemenuhan perjanjian tersebut berupa pembayaran uang sewa guna usaha karena diperjanjikan, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak serta ganti rugi yang mana debitur wajib mengganti kerugian yang timbul akibat dari kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya. Yang dituntut oleh lessor terhadap lesse yaitu berupa sisa pembayaran hutang pokok dan bunga, serta denda akibat keterlambatan pembayaran uang sewa guna usaha yang belum dibayar oleh tergugat.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi hanya menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi karena adanya bukti surat peringatan yang diberikan penggugat kepada tergugat dimana memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada tergugat yang mana sudah melewati masa perjanjian. Namun, hakim kurang menetapkan tentang bentuk wanprestasi

dimana lesse telah melakukan wanprestasi dalam bentuk debitur terlambat berprestasi. Adapun terhadap ganti kerugian yang dituntut oleh penggugat, hanya hutang pokok dan bunga saja yang dikehendaki oleh hakim sedangkan denda keterlambatan pembayaran ditolak karena dianggap bertentangan asas kepatutan dan rasa keadilan. Menurut pendapat penulis, bahwa keputusan majelis hakim sudah tepat karena telah mempertimbangkan asas kepatutan dan rasa keadilan. Selain itu, keputusan majelis hakim tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 1250 KUH Perdata yang mana besarnya ganti rugi sekaligus oleh undang-undang sudah ditetapkan, yaitu sebesar bunga menurut undang-undang. Besarnya bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketetapan S.1848 : 22 adalah sebesar 6% (enam persen) setahun. Sedangkan yang ada di dalam perjanjian antara pihak tergugat dan penggugat besarnya denda keterlambatan adalah sebesar 0,2% (nol koma dua persen) perhari atau sama dengan 73% (tujuh puluh tiga persen) pertahun, sehingga tidak sesuai dengan besarnya bunga yang diatur menurut undang-undang.

B. Saran

Para Pihak dalam menentukan besarnya denda keterlambatan sebaiknya memperhatikan Pasal 1250 KUH Perdata supaya tidak merugikan salah satu pihaknya.